

**RESUME HASIL ASSESMENT AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
CV. SINAR AGUNG PUTRA**

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN
- c. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul
Sinduadi Mlati Sleman D.I. Yogyakarta
- d. Nomor telepon : (0274) 5012317 , +628112652998
- e. Direktur Utama : Ir. Tri Madiyono
- f. Standar : Peraturan Dirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
tanggal 29 April 2016 *Jo.* P.15/PHPL/PPHH/ HPL.3/
8/2016 tanggal 31 Agustus 2016
- g. Tim Audit : Wahyu Kurniawan, S.Hut (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Dr. Rohman, S.Hut, MP

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : CV. SINAR AGUNG PUTRA
- b. Nomor & Tanggal IUI : Izin Usaha Industri No.
75-204-41/530/IUI/PR/XI/2015 tanggal 13
November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan
Terpadu Kabupaten Jepara
- c. Alamat Kantor : Desa Ngabul RT. 03/07, Kecamatan Tahunan,
Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
- d. Alamat Pabrik : Desa Ngabul RT. 03/07, Kecamatan Tahunan,
Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
- e. Pengurus
Direktur : Jahid Efendi

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	- Rabu, 22 November 2017, - Pukul: 13.00 – 13.30 WIB - Tempat : Kantor & pabrik CV. SINAR AGUNG PUTRA	Perkenalan Tim Audit dan LVLK, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan konfirmasi wakil manajemen auditee
Verifikasi Dokumen & observasi lapangan	22 s.d 23 November 2017 Tempat : Kantor & pabrik CV. SINAR AGUNG PUTRA	Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, penjualan/ekspor, dokumen dan observasi lapangan kegiatan produksi, uji petik bahan baku dan implementasi K3

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	- Jumat, 24 November 2017 - Pukul: 10.00–11.30 WIB Tempat : Kantor & pabrik CV. SINAR AGUNG PUTRA	Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan.
Pengambilan Keputusan	Yogyakarta, 12 Desember 2017	Pengambil Keputusan memutuskan bahwa CV SINAR AGUNG PUTRA dinyatakan LULUS Assesmen Awal

(4) Resume Hasil Penilaian :

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan CV. SINAR AGUNG PUTRA No. 13 tanggal 24 Juli 2015 oleh notaris H. Imam Zainal Arifin, SH, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Tersedia SIUP No. 510/118/PK/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Camat Tahunan Kabupaten Jepara yang sah dan masih berlaku. Hasil verifikasi dan observasi lapangan, kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan yaitu industri furniture dan handycraft, sehingga verifier 1.1.1.b. memiliki dinilai memenuhi .
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri)	Tidak diaplikasikan	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 tahun 2017 diundangkan tanggal 30 Maret 2017 penetapan Izin Gangguan di daerah telah dicabut, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	CV. SINAR AGUNG PUTRA telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 112633102047 tanggal 20 Oktober 2015 oleh Camat Tahunan Kabupaten Jepara. TDP

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu Industri Furniture, sehingga verifier 1.1.1.d. memiliki norma penilaian memenuhi
Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	CV. SINAR AGUNG PUTRA telah memiliki dokumen NPWP, SKT dan SPPKP dengan nomor 9 digit awal NPWP 74.225.234.9-516.000 sesuai dengan dokumen lainnya, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
Verifier1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (UKL - UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara.	Memenuhi	CV. SINAR AGUNG PUTRA telah mempunyai dokumen SPPL yang telah disampaikan kepada Camat Tahunan Kabupaten Jepara dengan bukti nomor penyerahan No. 660.1/45/SPPL/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 sehingga verifier ini dinilai memenuhi
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	CV. SINAR AGUNG PUTRA memiliki IUI No. 75-204-41/530/IUI/PR/XI/2015 tanggal 13 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan Terpadu Kabupaten. Hasil verifikasi dan observasi lapangan, kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan yaitu industri furniture dari kayu, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	Memenuhi	CV. SINAR AGUNG PUTRA bukan sebagai industri primer hasil hutan (IUIPHHK) sehingga tidak berkewajiban menyusun RPBBI dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin.		
Verifier : Dokumen Identitas importir.	Tidak diaplikasikan	CV. SINAR AGUNG PUTRA bukan sebagai pemegang izin importir dan tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier: Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Tidak diaplikasikan	CV. SINAR AGUNG PUTRA bukan sebagai pemegang izin importir dan tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Tidak diaplikasikan	CV. SINAR AGUNG PUTRA dalam memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu melalui skema mandiri (tidak secara kelompok), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier : Audit internal semua anggota kelompok	Tidak diaplikasikan	CV. SINAR AGUNG PUTRA dalam memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu melalui skema mandiri (tidak secara kelompok), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan barang/mebel setengah jadi dilengkapi dokumen PO dan dokumen jual beli berupa bukti transfer pembayaran, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
Verifier 2.1.1. (b) Daftar pemeriksaan kayu bulat / DPKB	Tidak diaplikasikan	CV. SINAR AGUNG PUTRA tidak menerima/menggunakan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.1. (c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan barang setengah jadi pada CV. SINAR AGUNG PUTRA dilengkapi dokumen angkutan dan dibuatkan bukti tanda terima barang dan Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani pengirim/supplier dan penerima sehingga verifier ini dinilai memenuhi .
Verifier 2.1.1. (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu barang/mebel setengah jadi dilengkapi dokumen angkutan berupa Surat Jalan. Uji petik barang setengah jadi sesuai dengan dokumen. CV. SINAR AGUNG PUTRA bukan sebagai pemegang IUIPHHK sehingga tidak diwajibkan memiliki GANIS dan tidak menerima kayu lelang, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi .
Verifier 2.1.1. (e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk	Tidak diaplikasikan	CV. SINAR AGUNG PUTRA tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.		
Verifier 2.1.1. (f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Tidak diaplikasikan	CV. SINAR AGUNG PUTRA tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.1. (g) Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Terdapat 1 pemasok yang telah memiliki S-LK dan 33 pemasok belum memiliki S-LK. Penerimaan barang setengah jadi dari 33 pemasok telah dilengkapi DKP, CV. SINAR AGUNG PUTRA memiliki Prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, terdapat personil yang bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan DKP, terdapat laporan hasil Pengecekan DKP, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
Verifier 2.1.1 (h) Informasi terkait VLBB	Tidak diaplikasikan	Seluruh penerimaan bahan baku dari supplier telah dilengkapi DKP sehingga tidak diperlukan VLBB, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
Verifier 2.1.1. (i) Dokumen pendukung RPBBI.	Tidak diaplikasikan	CV. SINAR AGUNG PUTRA bukan sebagai Industri Primer Hasil Hutan (IUIPHHK) sehingga tidak berkewajiban menyusun RPBBI dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.2. (a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Tidak diaplikasikan	CV. SINAR AGUNG PUTRA tidak melakukan impor bahan baku/produk kayu, bahan baku kayu seluruhnya berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2. (b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Tidak diaplikasikan	CV. SINAR AGUNG PUTRA tidak melakukan impor bahan baku/produk kayu, bahan baku kayu seluruhnya berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2. (c) <i>Packing List</i> (P/L)	Tidak diaplikasikan	CV. SINAR AGUNG PUTRA tidak melakukan impor bahan baku/produk kayu, bahan baku kayu seluruhnya berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	Tidak diaplikasikan	CV. SINAR AGUNG PUTRA tidak melakukan impor bahan baku/produk kayu, bahan baku kayu seluruhnya berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi	Tidak diaplikasikan	CV. SINAR AGUNG PUTRA tidak melakukan impor bahan baku/produk kayu, bahan baku kayu seluruhnya berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2. (f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Tidak diaplikasikan	CV. SINAR AGUNG PUTRA tidak melakukan impor bahan baku/produk kayu, bahan baku kayu seluruhnya berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2. (g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Tidak diaplikasikan	CV. SINAR AGUNG PUTRA tidak melakukan impor bahan baku/produk kayu, bahan baku kayu seluruhnya berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2. (h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Tidak diaplikasikan	CV. SINAR AGUNG PUTRA tidak melakukan impor bahan baku/produk kayu, bahan baku kayu seluruhnya berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia catatan proses produksi yang dapat memberikan informasi asal usul barang setengah jadi, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	Hasil verifikasi juga menunjukkan terdapat laporan produksi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada bulan yang sama. Terdapat hubungan yang logis antara input dan output serta rendemen sebesar 100 %, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi
Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan produk yang dihasilkan telah sesuai dengan Izin yang diterbitkan. Realisasi produksi CV. SINAR AGUNG PUTRA produksi sebesar 2.314,51 m ³ . Realisasi tersebut tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan sebesar 4.500 m ³ /tahun, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang	Tidak diaplikasikan	CV. SINAR AGUNG PUTRA tidak melakukan produksi dengan menggunakan bahan baku

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dipisahkan.		dari kayu lelang, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Tersedia dokumen Laporan Mutasi Kayu menunjukkan kesesuaian dengan dokumen pendukung yaitu catatan penerimaan bahan baku, catatan produksi dan ekspor, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP. Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	Tidak diaplikasikan	CV. SINAR AGUNG PUTRA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksi dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Tidak diaplikasikan	CV. SINAR AGUNG PUTRA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksi dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.4. (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Tidak diaplikasikan	CV. SINAR AGUNG PUTRA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksi dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Tidak diaplikasikan	CV. SINAR AGUNG PUTRA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksi dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.4. (e) Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Tidak diaplikasikan	CV. SINAR AGUNG PUTRA tidak melakukan ekspor melalui industri jasa. Pemasaran masih domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Tidak diaplikasikan	CV. SINAR AGUNG PUTRA tidak melakukan penjualan produk dengan tujuan domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Hasil verifikasi dapat dibuktikan bahwa produk yang diekspor CV. SINAR AGUNG PUTRA dapat dipastikan merupakan hasil produksinya sendiri, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi
Verifier 3.2.1.(b.) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Tersedia dokumen PEB pada setiap kegiatan ekspor CV. SINAR AGUNG PUTRA yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya, sehingga verifier ini memiliki norma penilaian Memenuhi
Verifier 3.2.1.(c) <i>Packing List (P/L)</i>	Memenuhi	Seluruh kegiatan ekspor CV. SINAR AGUNG PUTRA dilengkapi dokumen <i>Packing List</i> . Informasi dalam dokumen <i>Packing List</i> sesuai dengan data dalam PEB yang meliputi identitas eksportir, identitas importer, informasi produk (jumlah dan volume), data pelabuhan dan data kontainer, sehingga verifier ini memiliki norma penilaian Memenuhi
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Memenuhi	Seluruh kegiatan ekspor CV. SINAR AGUNG PUTRA dilengkapi dokumen Invoice dengan data informasi dalam Invoice sesuai dengan data PEB, sehingga verifier ini memiliki norma penilaian Memenuhi
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Memenuhi	Tersedia dokumen <i>Bill of Lading</i> sesuai dengan dokumen PEB, sehingga verifier ini memiliki norma penilaian Memenuhi
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Memenuhi	Seluruh kegiatan ekspor dilengkapi dokumen V-Legal, dimana informasi dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB, Packing List, Invoice, B/L dan Dokumen V-Legal, tidak ada dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang, seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi
Verifier 3.2.1. (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Tidak diaplikasikan	Produk yang dihasilkan dan diekspor CV. SINAR AGUNG PUTRA berupa furniture, produk tersebut tidak wajib verifikasi teknis, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak diaplikasikan	Produk yang dihasilkan dan diekspor CV. SINAR AGUNG PUTRA berupa furniture, produk tersebut tidak terkena pembayaran bea keluar, sehingga verifier ini tidak

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 3.2.1. (i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diaplikasikan	Bahan baku CV. SINAR AGUNG PUTRA adalah kayu jati, tidak menggunakan bahan baku dari jenis yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan kemasan produk, tidak terdapat implementasi penggunaan tanda V-Legal pada produk yang berasal dari kayu lelang, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi .
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personil yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi
Verifier 4.1.1.(b) Implementasi K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bentuk implementasi prosedur di lapangan berupa penyediaan peralatan K3 (APD, APAR, dan kotak P3K) yang sesuai dengan pedoman dan berfungsi dengan baik serta tidak kadaluarsa. Hasil verifikasi lapangan juga menunjukkan ketersediaan jalur evakuasi, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi .
Verifier 4.1.1. (c) Catatan Kecelakaan Kerja	Memenuhi	CV. SINAR AGUNG PUTRA memiliki catatan kecelakaan kerja yang lengkap dan memuat upaya penanganan jika terjadi kecelakaan kerja, demikian verifier ini dinilai memenuhi
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja		
Indikator 4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja		
Verifier : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV. SINAR AGUNG PUTRA tidak terdapat serikat pekerja, tetapi terdapat surat pernyataan dari direktur untuk memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam serikat pekerja, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi
Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	CV. SINAR AGUNG PUTRA telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah mendapat pengesahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Nomor Pengesahan 288/PP/XII/2015 berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara No. Kep. 560/2708/2015 tanggal 8 Desember 2015. Peraturan perusahaan berlaku sejak tanggal 8 Desember 2015 s.d 7 Desember 2017., sehingga verifier ini dinilai memenuhi
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan).		
Verifier : Pekerja yang masih di bawah Umur	Memenuhi	CV. SINAR AGUNG PUTRA tidak memiliki pekerja di bawah umur, Karyawan termuda a.n Ayu Fuji Utami, yang berusia 24 tahun lebih 1 bulan, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi

Yogyakarta, 13 Desember 2017



Ir. Tri Madiyono
Direktur Utama